



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/284/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-70
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia tanggal 16 Maret 2015 Nomor : B-522/Kemensetneg/Sesmen/TU.00.04/03/2015 perihal Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun ke 70 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan tema “Ayo Kerja”.

KETIGA

: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan yang dipusatkan di Ibukota Kabupaten;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.

KEEMPAT

: Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, diadakan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Ketua Umum,
Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan.
- b. Pengawas Umum,
Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan.

- c. Ketua I,
Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh :
- 1) Seksi Lomba Olahraga;
 - 2) Seksi Bakti Sosial;
 - 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - 4) Seksi Tasyakuran;
 - 5) Seksi Kesehatan.
- d. Ketua II,
Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh :
- 1) Seksi Perlengkapan;
 - 2) Seksi Seni;
 - 3) Seksi Karnaval dan Bazar;
 - 4) Seksi Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan.
- e. Ketua III,
Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh :
- 1) Seksi Konsumsi;
 - 2) Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
 - 3) Seksi Resepsi dan Terima Tamu;
 - 4) Seksi Usaha Dana;
 - 5) Seksi Upacara.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 dan sumbangan lain yang sah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Juli 2015

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Direktur /Kantor/
Bagian di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamongan;

4. Sdr. Panitia Pelaksana dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOSEPH DWI PRIHATONO

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/284/413.013/2015
 Tanggal : 10 Juli 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
 HARI ULANG TAHUN KE-70 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
 TAHUN 2015**

No.	Kedudukan dalam Panitia	Keterangan
1	2	3
I.	Penasehat	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan 3. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan 4. Dandim 0812 Lamongan 5. Kapolres Lamongan 6. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan 7. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
II.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Pengawas Umum	Inspektur Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua I	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Ketua II	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Ketua III	Plt. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris I	Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	Sekretaris II	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Bendahara	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Bendahara	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	Seksi-Seksi : a. Upacara 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Kabag. Ops Polres Lamongan 2. Pasi Ops Kodim 0812 Lamongan 3. Komandan Sub Garnisun Lamongan 4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Kesamaptaan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan

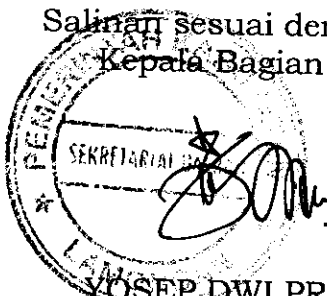
1	2	3
		7. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Publikasi dan Dokumentasi 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Infokom Bagian Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	c. Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Camat Lamongan 6. Camat Deket
	d. Perlengkapan 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pemeliharaan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 3. Direktur Utama PDAM Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Manajer Pelayanan PT. PLN (Persero) Lamongan
	e. Keamanan dan Ketertiban 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan 2. Pasi Ter Kodim 0812 Lamongan 3. Kasat Sabhara Polres Lamongan 4. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

1	2	3
	f. Lomba Olahraga 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 1. Camat Lamongan 2. Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 3. Ketua Umum KONI Kabupaten Lamongan 4. Ketua KNPI Kabupaten Lamongan
	g. Seni 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pendidikan TK/SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 3. Ketua Dewan Kesenian Lamongan
	h. Karnaval dan Bazar 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan 6. Kepala Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
	i. Resepsi dan Terima Tamu 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 1. Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah Lamongan

1	2	3
	j. Konsumsi 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	k. Bakti Sosial 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan 6. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lamongan 7. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Lamongan 8. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kabupaten Lamongan 9. Ketua Bhayangkari Kabupaten Lamongan 10. Ketua PMI Cabang Lamongan
	l. Usaha Dana 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan 4. Kepala Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Kepala Bagian Bina Pengelolaan BUMD Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 9. Direktur PD. Pasar Kabupaten Lamongan 10. Direktur PT. Lamongan Integrated Shorebase
	m. Kesehatan 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 1. Direktur RSUD Dr. Soegiri Lamongan 2. Kepala Puskesmas Lamongan

1	2	3
	n. Tasyakuran 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Ketua MUI Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOSEP DWI PRIHATONO